

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : B

KOTAMADYA BANDUNG
No. 8/P.D./1974

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

”PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PENERANGAN JALAN DI KOTAMADYA BANDUNG”.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Bandung
- b. Walikota adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung.
- c. Sumbangan adalah sumbangan penerangan jalan.
- d. Perusahaan Umum Listrik Negara adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III Cabang Bandung.

Pasal 2

- (1) Sumbangan dikenakan untuk penerangan listrik yang dipasang pada jalan, tempat umum dan taman-taman Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan dikenakan kepada setiap langganan listrik Negara di Kotamadya Bandung.

Pasal 3

Sumbangan ini kecualikan terhadap langganan listrik yang dipergunakan untuk kegiatan sosial :

- a. Tempat peribadatan
- b. Rumah sakit
- c. Kantor Pemerintah Sipil/ABRI
- d. Lembaga sosial
- e. Lembaga pendidikan

Pasal 4

Pemungutan sumbangan dilaksanakan tiap-tiap bulan.

Pasal 5

Perhitungan besarnya sumbangan didasarkan kepada penggolongan (klasifikasi) berikut :

I. Pemakaian s/d 200 VA	Rp.	50,-
II. Untuk rumah tangga, pemakaian :		
a. 201 VA s/d 1000 VA	Rp.	75,-
b. 1001 VA s/d 2500 VA	Rp.	125,-
c. Diatas 2500 VA	Rp.	250,-
III. Tarip Produksi, pemakaian :		
a. 201 VA s/d 1000 VA	Rp.	200,-
b. 1001 VA s/d 2500 VA	Rp.	350,-
c. Diatas 2500 VA	Rp.	600,-
IV. Tarip Produksi, pemakaian :		
a. 13,5 K VA s/d 50 K VA	Rp.	1.500,-
b. 51 KVA s/d 100 KVA	Rp.	2.500,-
c. 101 KVA s/d 500 KVA	Rp.	3.500,-
d. 501 KVA s/d 100 KVA	Rp.	5.000,-
e. Diatas 1000 KVA	Rp.	10.000,-

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemungutan sumbangan dilakukan oleh Perusahaan Umum Listrik di Kotamadya Bandung.
- (2) Sebagai tanda bukti pembayaran sumbangan, diberikan kupon/karcis yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Hasil pungutan sumbangan yang terkumpul, oleh pihak Perusahaan Umum Listrik negara disetorkan tiap bulan dengan menyetorkan strook kupon/karcis kepada Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Biaya administrasi dan upah pungut untuk pelaksanaan pungutan sumbangan ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10%.

Pasal 9

Perusahaan Umum Listrik Negara selaku pelaksana pemungutan sumbangan menyampaikan laporan secara berkala dan terperinci kepada Walikota.

Pasal 10

Pengurusan dan pengawasan serta pelaksanaan sumbangan ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PENERANGAN JALAN DI KOTAMADYA BANDUNG".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Juli 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal
..... No.

A.n. Gubernur Propinsi Djawa Barat
Sekretaris Daerah

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

Diundangkan di dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal Lampiran
No.....

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)